

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
11. Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Lamandau;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lamandau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II Peraturan Daerah ini;
- (3) Lampiran tersebut ayat (2) Pasal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- 2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah ; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD ; dan
 - d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris ;

2. Asisten Sekretaris Daerah :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- c. Asisten Administrasi Umum.

3. Bagian – Bagian :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ;
- e. Bagian Administrasi Pembangunan;

- f. Bagian Organisasi ;
- g. Bagian Humas dan Protokol;.
- h. Bagian Umum;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Pertama

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
3. Bagian Hukum;

Paragraf 1

Bagian Administrasi Pemerintahan

Pasal 8

Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan :

1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;
3. Sub Bagian, Kependudukan dan Hubungan Kerjasama.

Paragraf 2

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Pasal 9

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahkan :

1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan.

Paragraf 3

Bagian Hukum

Pasal 10

Bagian Hukum membawahkan :

1. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
3. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan :

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan.

Paragraf 1

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :

1. Sub Bagian Perekonomian;
2. Sub Bagian Sumber Daya Alam;
3. Sub Bagian Bina Produksi, Budidaya dan promosi.

Paragraf 2

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 13

Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :

1. Sub Bagian Bina Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Bina Pengendalian Pembangunan;
3. Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan.

Bagian Ketiga

Asisten Administrasi Umum

Pasal 14

Asisten Administrasi Umum, membawahkan :

1. Bagian Organisasi;
2. Bagian Humas dan Protokol;
3. Bagian Umum.

Paragraf 1

Bagian Organisasi

Pasal 15

Bagian Organisasi, membawahkan :

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2. Sub Bagian Tatalaksana, Perpustakaan dan Arsip;
3. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.

Paragraf 2

Bagian Humas dan Protokol

Pasal 16

Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :

1. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran ;
2. Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi, Data dan Dokumentasi;
3. Sub Bagian Protokol.

Pragraf 3
Bagian Umum
Pasal 17

Bagian Umum, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
2. Sub Bagian Perlengkapan;
3. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 18

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Penata Usahaan dan Verifikasi.
4. Bagian Persidangan dan Protokol, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Hukum dan Protokol.
5. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

BAB V
STAF AHLI
Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli ;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai uraian tugas, jumlah dan pembidangan Staf Ahli ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok jabatan fungsional / tenaga ahli pada Sekretariat DPRD mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala bagian, Kepala Sub Bagian dan Pemegang Jabatan Fungsional serta Staf Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan Instansi / Satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun dengan Instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli membantu alat kelengkapan dan atau Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugas DPRD.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan;
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing- masing;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;

- (7) Setiap staf Ahli Bupati wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (8) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, dengan pertimbangan dan persetujuan Pimpinan DPRD;
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (5) Pejabat - Pejabat lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- (6) Sekretaris Daerah Eselon II.a., Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretaris Dewan Eselon II.b, Kepala Bagian Eselon III.a dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- (7) Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 25

Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian untuk menentukan Jenjang Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah termasuk pengisian Personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk Tugas Pokok dan Fungsi secara rinci akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2004, Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 19 Juni 2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

Diundangkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 19 Juni 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

M A S R U N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 28 SERI : D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam unsur sekretariat dan membantu dalam memberikan telaahan kepada Kepala Daerah diwadahi dalam unsur Staf Ahli dan di bidang pelayanan kepada Anggota DPRD diwadahi dalam Sekretariat DPRD.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dan Staf Ahli Bupati merupakan keharusan sebagaimana anamat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus diselenggarakan oleh Kabupaten dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berdasarkan potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah, Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan Sektor Unggulan Daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman yang jelas dalam menata Organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas masing-masing melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 s/d 17
Cukup jelas

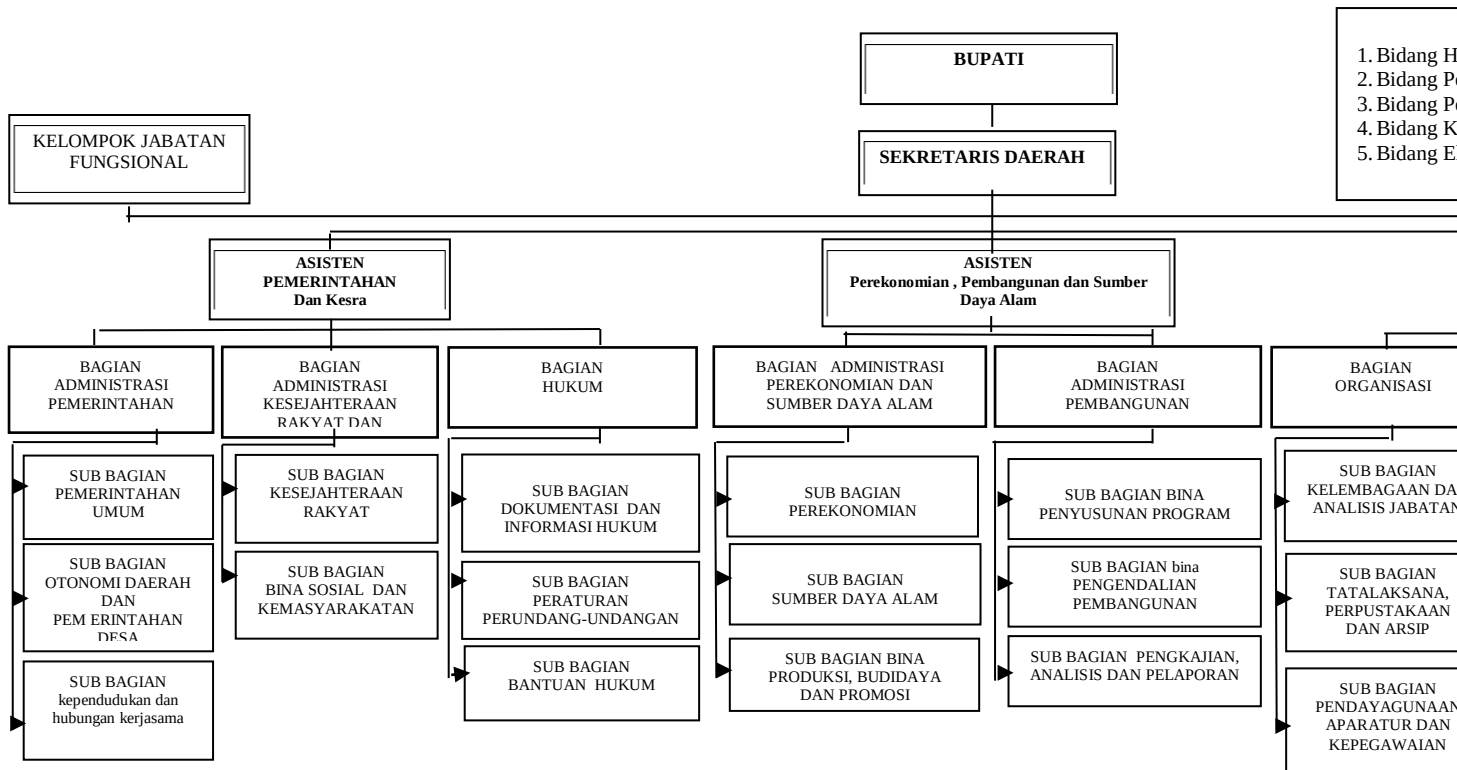
Pasal 18
Ayat (5) Tenaga ahli DPRD merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu bertugas membantu alat kelengkapan dan atau anggota DPRD, yang direkrut baik dari PNS atau pensiunan PNS dan atau dari kalangan tertentu sesuai kebutuhan, dan atau dari swasta untuk membantu Anggota DPRD sesuai keahliannya.

Pasal 19 s/d 30
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 28 SERI : D**

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
LAMANDAU**



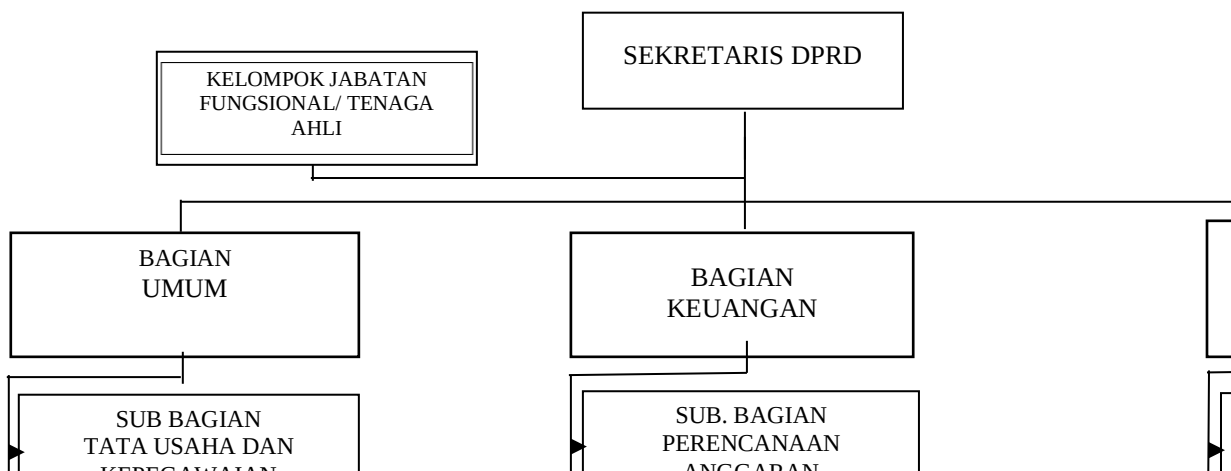
BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHANIE

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI TATA KERJA
DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
LAMANDAU**



BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHANIE